



## PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
Dan  
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah Kecamatan Ketungau Hulu;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II ...

## BAB II PEMEKARAN DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Ketungau Hulu yang meliputi:

- a. Desa Jasa dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Jasa (Desa Asal/Induk) dan Desa Sungai Bugau (Desa Pemekaran);
- b. Desa Sebadak dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Sebadak (Desa Asal/Induk) dan Desa Nanga Bugau (Desa Pemekaran);
- c. Desa Sepiluk dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Sepiluk (Desa Asal/Induk) dan Desa Empunak Tapang Keladan (Desa Pemekaran);
- d. Desa Nanga Bayan dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Nanga Bayan (Desa Asal/Induk) dan Desa Sebetung Paluk (Desa Pemekaran);
- e. Desa Sungai Seria dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Sungai Seria (Desa Asal/Induk) dan Desa Muakan Petinggi (Desa Pemekaran);
- f. Desa Suak Medang dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Suak Medang (Desa Asal/Induk), Desa Nanga Sebawang (Desa Pemekaran) dan Desa Sekaih (Desa Pemekaran);
- g. Desa Senaning dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Senaning (Desa Asal/Induk), Desa Bekuan Luyang (Desa Pemekaran) dan Desa Sungai Pisau (Desa Pemekaran).

### Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa di Kecamatan Ketungau Hulu menjadi:

- a. Desa Sungai Seria;
- b. Desa Sepiluk;
- c. Desa Sebadak;
- d. Desa Empura;
- e. Desa Suak Medang;
- f. Desa Nanga Bayan;
- g. Desa Jasa;
- h. Desa Senaning;
- i. Desa Rasau;
- j. Desa Sungai Bugau;
- k. Desa Nanga Bugau;
- l. Desa Empunak Tapang Keladan;
- m. Desa Sebetung Paluk;
- n. Desa Muakan Petinggi;
- o. Desa Nanga Sebawang;
- p. Desa Sekaih;
- q. Desa Bekuan Luyang;
- r. Desa Sungai Pisau.

## BAB III BATAS WILAYAH

### Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Sungai Bugau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Jasa;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Empura;
  - c. Sebelah Selatan dengan Dusun Sungai Buaya Kecamatan Ketungau Tengah;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sebadak.

(2) Batas ...

- (2) Batas wilayah Desa Nanga Bugau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Jasa;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Suak Medang;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Sebadak;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Rasau.
- (3) Batas wilayah Desa Empunak Tapang Keladan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Senaning;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Sebadak;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Sebetung Kabupaten Sekadau;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sepiluk.
- (4) Batas wilayah Desa Sebetung Paluk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Nanga Bayan;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Suak Medang;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Suak Medang;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Jasa.
- (5) Batas wilayah Desa Muakan Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur);
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Bekuan Layang;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Sungai Seria dan Desa Sepiluk;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sungai Seria.
- (6) Batas wilayah Desa Nanga Sebawang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Sebetung Paluk;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Suak Medang;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Empura;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sekaih.
- (7) Batas wilayah Desa Sekaih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Sebetung Paluk;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Sebawang;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Empura;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sungai Bugau dan Desa Nanga Bugau.
- (8) Batas wilayah Desa Bekuan Luyang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Senaning;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Sungai Pisau;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Empunak Tapang Keladan;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Muakan Petinggi.
- (9) Batas wilayah Desa Sungai Pisau sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Senaning dan Desa Rasau;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Sungai Bugau;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Sebadak dan Desa Empunak Tapang Keladan;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Bekuan Layang dan Desa Senaning.

#### Pasal 5

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), dan Ayat (9) Peraturan ini, dan peta wilayah desa pemekaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV KEKAYAAN DESA

### Pasal 6

- (1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan desa hasil pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

## BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 7

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN

### Pasal 8

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebagai Desa Defenitif.

(3) Penyerahan ...

- (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Peraturan ini, paling lama 2 (dua) bulan.

#### Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Ketungau Hulu memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku.
- (3) Penjabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Ketungau Hulu memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran.
- (2) Dikecualikan pada Ayat (1) Pasal ini, adalah desa-desa hasil pemekaran yang telah menetapkan pusat/ibukota desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa

#### Pasal 12

- (1) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Desa.

#### Pasal 13

- (1) Desa Induk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pemekaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sampai terbentuknya Desa Defenitif.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur atau Belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Disahkan di Sintang  
pada tanggal 19 Desember 2007

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 30 Desember 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI. H.A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2007 NOMOR 17

SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM




G. A. ANDERSON, SH., MM  
PEMBINA  
NIP. 520013292



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 17 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUNGAI BUGAU  
 KECAMATAN KETUNGAU HULU



**KETERANGAN**

	Batas Negara		Kota Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Desa
	Sungai		Wilayah Desa Induk
			Wilayah Desa Pemekaran


Skala 1 : 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN  
 SINTANG

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 17 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
 KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA NANGA BUGAU  
 KECAMATAN KETUNGAU HULU



**KETERANGAN**

	Batas Kabupaten		Kota Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Disun
	Sungai		Wilayah Desa Induk
			Wilayah Desa Pemekaran


Skala 1 : 150.000

**PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG**

BUPATI SINTANG,

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 17 Tahun 2007  
 TANGGAL : 30 Desember 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
 KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TAPANG KELADAN  
 KECAMATAN KETUNGAU HULU**



KETERANGAN	
	Batas Kabupaten
	Batas Desa
	Jalan
	Sungai
	Desa
	Dusun
	Wilayah Desa Induk
	Wilayah Desa Pemekaran

Skala 1 : 150.000


PEMERINTAH KABUPATEN  
 S I N T A N G

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 17 Tahun 2007  
 TANGGAL : 30 Desember 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
 KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEBETUNG PALUK  
 KECAMATAN KETUNGAU HULU**



KETERANGAN	
	Batas Negara
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Jalan
	Sungai
	Kota Kecamatan
	Desa
	Dusun
	Wilayah Desa Induk
	Wilayah Desa Pemekaran

  
 Skala 1 : 200.000

  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 S I N T A N G


BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 17 Tahun 2007  
 TANGGAL : 30 Desember 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
 KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MUAKAN PETINGGI  
 KECAMATAN KETUNGAU HULU**



**KETERANGAN**

	Batas Negara		Kota Kecamatan
	Batas Kabupaten		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa Induk
	Sungai		Wilayah Desa Pemekaran

Skala 1 : 300.000


PEMERINTAH KABUPATEN  
S I N T A N G

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 17 Tahun 2007  
 TANGGAL : 30 Desember 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
 KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA NANGA SEBAWANG  
 KECAMATAN KETUNGAU HULU**



**KETERANGAN**

	Batas Kecamatan		Kota Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Eusuh
	Sungai		Wilayah Desa Induk
			Wilayah Desa Pemekaran

Skala 1 : 150.000


**PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG**

**BUPATI SINTANG,**

**MILTON CROSBY**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 17 Tahun 2007  
 TANGGAL : 30 Desember 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
 KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEKAIH  
 KECAMATAN KETUNGAU HULU**



**KETERANGAN**

	Batas Kecamatan		Kota Kecamatan
	Batas Desa		Desa
	Jalan		Dusun
	Sungai		Wilayah Desa Induk
			Wilayah Desa Pemekaran

Skala 1 : 150.000


**PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG**

**BUPATI SINTANG,**

**MILTON CROSBY**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 17 Tahun 2007  
 TANGGAL : 30 Desember 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
 KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA BEKUAN LUYANG  
 KECAMATAN KETUNGAU HULU**



**KETERANGAN**

	Batas Desa		Kota Kecamatan
	Jalan		Desa
	Sungai		Dusun
			Wilayah Desa Induk
			Wilayah Desa Pemekaran

Skala 1 : 200.000

PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 17 TAHUN 2007  
T E N T A N G  
PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KETUNGAU HULU  
KABUPATEN SINTANG

I. PENJELASAN UMUM

Pemekaran wilayah desa di Kabupaten Sintang, dilatar belakangi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut: (1) Luas wilayah Kabupaten Sintang 21.638,20 Km<sup>2</sup> atau sekitar 14 % dari luas Propinsi Kalimantan Barat, (2) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (rata-rata 2,02% pertahun), (3) Rentang kendali Pemerintahan Desa yang sangat luas, karena kondisi geografis yang berjauhan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Ibukota Kabupaten ke Kecamatan, Ibukota Kecamatan ke Desa maupun antar desa), serta (4) Prasarana transportasi jalan darat yang belum memadai antar wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah seluruh aset, barang-barang inventaris dan lain-lain kekayaan desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berkenaan dengan hak dan kewajiban desa. Termasuk dalam hal ini adalah pendapatan desa dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga seperti fee/komisi dari pihak ketiga.
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Yang dimaksud dengan memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran adalah kegiatan mengarahkan, membimbing dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran berdasarkan asas musyawarah mufakat di tingkat desa
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas.